



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PEMBINAAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN
PENJIMPANAN BERAS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melengkapai usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan produksi beras, diperlukan pula peningkatan dari pelajanan/djasa pengolahan, pemasaran dan penjimpanan beras ;
2. bahwa untuk ini diperlukan penelaahan, persiapan dan perentjanaan jang konsisten dan terkoordinir untuk mendjamin berhasilnja usaha-usaha tersebut ;
3. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu membentuk Team Pembinaan Pengolahan, Pemasaran dan Penjimpanan Beras.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Membentuk Team Pembinaan atas Pengolahan, Pemasaran dan Penjimpanan Beras, disingkat Team P.3. Beras dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Team P.3. Beras terdiri dari :

- a. Let.Djen. TNI. M. Jusuf - sebagai Ketua ; merangkap anggota.
Menteri Perindustrian/
Ketua Sub Dewan Produksi.
- b. Prof. Dr. Widjojo Niti- - sebagai Wakil Ketua, merangkap
sastro anggota
Ketua Bappenas.

c. Drs. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Drs. Barli Ralim - sebagai Sekretaris I, merangkap
Sekdjjen Dep. Perindustrian.
- d. Dr. Saleh Afif, - sebagai Sekretaris II, merangkap
Bappenas
- e. Prof. Dr. Tojib Hadidjaja, - sebagai anggota
Menteri Pertanian
- f. Ir. Sadikin Suminta - sebagai anggota
Wikarta,
Dirdjen Pertanian
- g. Soeghandi Soerjoamidarmo, - sebagai anggota
Sekretaris Pengendaiiaan Bimas
- h. Maj.Djen.TNI. Achmad - sebagai anggota
Tirtosudiro,
Kepala Bulog
- i. Sdr. Sidik Muljono, - sebagai anggota
Anggota Bulog
- j. Drs. Radius Prawiro, - sebagai anggota
Gubernur Bank Indonesia
- k. Drs. Sukamono, - sebagai anggota
Direktur Bank Indonesia
- l. Kolonel Soegiri Sumodardsono, - sebagai anggota
Dirdjen Perindustrian Ringan & Kerajinan Rakjat
- m. Dr. Emil Salim, - sebagai anggota
Deputy Ketua Bappenas

n. Prof. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- n. Prof. Dr. Soebroto, - sebagai anggota
Dirdjea Penel.Pertj/
Persiapan Kebidjaksanaan
- o. Drs. Salamun A.T., - sebagai anggota
Dirdjen Keuangan
- p. Maj.Djen.TNI. Sunan- - sebagai anggota
dar Prijosoedarmo,
Dirdjen Pem. Umum &
Otonomi Daerah.

Pasal 2

Team P.3. Beras bertugas :

1. merumuskan kebidjaksanaan serta perentjanaan dalam bidang pengolahan, pemasaran dan penjimpanan beras, sehingga produksi beras dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin ;
2. menjarankan kepada Pemerintah tindakan-tindakan jang perlu diambil dalam bidang pengolahan, pemasaran dan penjimpanan beras ;
3. mengawasi dan mengikuti pelaksanaan dari kebidjaksanaan jang telah digariskan oleh Pemerintah dalam bidang pengolahan, pemasaran dan penjimpanan beras.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnja, Team P.3. Beras bertanggung djawab kepada Presiden.

Pasal 4

Pembiajaan jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas-tugas Team P.3. Beras dibebankan pada Departemen Perindustrian.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 17 Nopember 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.